



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN
PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT

NOMOR : WP.15.PAS.15.HK.01.05-6315

NOMOR : 100.3.7.1/31/424.011/NK/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (30-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KARTO RAHARDJO** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-29.KP.03.03 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Serta Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 06 Oktober 2023, berkedudukan di Jl. Barito Nomor 1 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO** : Bupati Pasuruan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030
Tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pasuruan, Jalan Raya Raci Km 09 Bangil-
Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PARA PIHAK memperhatikan dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pelayanan Masyarakat yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
2. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan tertentu dalam pemerintahan, dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Lembaga adalah suatu sistem yang dibentuk oleh seperangkat aturan, norma, nilai, dan keyakinan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lembaga bisa berupa organisasi, badan, atau pranata yang memiliki struktur, fungsi, dan tujuan yang jelas.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, yang terdiri dari kepala daerah (Bupati) dan perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di dalam Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
6. Pidana Kerja Sosial adalah sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan.
7. Pidana Pelayanan masyarakat adalah bentuk pidana yang berupa kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

8. Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial adalah tempat terpidana kerja sosial menjalani pidananya yang dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Pasuruan disesuaikan dengan profesi terpidana.
9. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
10. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam Pembimbingan Kemasyarakatan, baik dewasa maupun Anak.
11. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
12. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pasal 2

LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat yang merupakan tugas pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang diperlukan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai upaya memulihkan keadaan seperti semula, memastikan pelaku bertanggung jawab dan menjaga keharmonisan masyarakat.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Kesepakatan dalam sinergi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.

- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan kualitas layanan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
 - c. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.

Pasal 4
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 5
LOKASI

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan

Pasal 6
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan meliputi:

- a. peningkatan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
- a. menginventarisir kebutuhan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;

- c. menyediakan akses pelaksanaan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan; dan
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
- a. menyediakan lokasi atau tempat pelaksanaan Pidana Kerja Sosial Pidana Pelayanan Masyarakat;
 - b. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;
 - c. membantu pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat; dan
 - d. membantu pengawasan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**:
- a. menyiapkan rencana kegiatan/program Kerja Sama;
 - b. melaksanakan program Kerja Sama;
 - c. membuat laporan pelaksanaan program Kerja Sama.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang sebagai wakil **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan sebagai wakil **PIHAK KEDUA**.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui mediasi penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan secara tertulis.

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat-menyurat dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Malang

Alamat : Jl. Barito Nomor 1 Malang

Telp 0851-5635-7957

Surel/Email : bapasmalang@gmail.com

Website : bapasmalang.kemenkumham.go.id

PIHAK KEDUA : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan

Alamat : Jl. Raya Raci Km.9 Bangil- Pasuruan

Telp : -

Surel/Email : bagtapemkabpas@gmail.com

- (3) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

Pasal 15
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 16
ADENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

Pasal 17
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan informasi, data, dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data, dokumen, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

PIHAK KESATU,



KARTO RAHARDJO

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Balai
Pemasyarakatan Kelas I Malang dan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Nomor : WP.15.PAS.15.HK.01.05-6315
Nomor : 100.3.7.1/ 31 /424.011/NK/2025
Tanggal : 30/12/2025

**RENCANA KERJA ANTARA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL DAN PELAYANAN MASYARAKAT**

NO	RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
					2026	2027	2028	2029	PIHAK I	PIHAK II	
1	Peningkatkan sinergitas dan kolaborasi dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan	1. Penyelenggaraan pelayanan pembimbingan kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	1. Menyediakan standar pelayanan pembimbingan kemasyarakatan 2. Menyiapkan petugas pelayanan pembimbingan kemasyarakatan dan petugas wajib lapor 3. Memberikan bimbingan konseling kepada terpidana	1 Menyediakan tempat pelayanan pembimbingan kemasyarakatan	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
		2. Penyediaan layanan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	1. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penempatan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	1. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penempatan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

	3. Peningkatan kualitas layanan Pembinaan Kemasyarakatan	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memberikan pelayanan secara maksimal dalam layanan Pembimbingan Kemasyarakatan	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	4. Penyiapan Lokasi atau tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan pelayanan masyarakat	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyiapkan data lokasi pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	5. Penyiapan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pelayanan Masyarakat;	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pelayanan Masyarakat	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	1. Penyelenggaraan Bapas Peduli	Kabupaten Pasuruan	APBN/ APBD	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan Bapas Peduli	1. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang 2. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan.									



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

